

| | |
|---------------|--------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon |
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 01 November 2023 |
| Jam | : 13:02 WIB |



VISI LAW OFFICE
INTEGRITY · TRUST · FAIRNESS

Jakarta, 1 November 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Dengan hormat,
Perkenankan Kami,

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. FEBRI DIANSYAH, S.H. | 7. VIRDA WILDAN SYAH, S.H. |
| 2. DONAL FARIZ, S.H., M.H. | 8. FATHRONI DIANSYAH EDI., S.H |
| 3. RASAMALA ARITONANG, S.H., M.H. | 9. ARYA PUTRA RIZAL P., S.H. |
| 4. REYHAN REZKI NATA, S.H. | 10. ELIAS SATRIA H. L. R., S.H |
| 5. ADHISTI APRILIA MA'AS, S.H. | 11. FHAREFTA AKMALIA, S.H |
| 6. BAGOES CARLVITO W., S.H. | 12. SALSABILA NABILA HARDAFI, S.H |

Keseluruhannya adalah Advokat dan/atau asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 082229374311, email: info@visilawoffice.com. Berdasarkan surat kuasa

- Nomor 116/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023;
- Nomor 115/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023;
- Nomor 113/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
- Nomor 110/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
- Nomor 111/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
- Nomor 112/SK-Khusus/VISI/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023,

dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama : **Drs. MURAD ISMAIL**
Pekerjaan : Gubernur Maluku
NIK : 3276021109610007

Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, RT/RW 001/002,
Kel/Desa. Tihu, Kec. Teluk Ambon, Kota
Ambon
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon I**

Nama : **Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.**
Pekerjaan : Wakil Gubernur Jawa Timur
NIK : 3171072005840008
Alamat : Jl. Pemuda No. 1 RT/RW 004/002,
Kel/Desa. Surodakan, Kec. Trenggalek,
Kabupaten Trenggalek
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon II**

Nama : **Dr. Bima Arya Sugiarto**
Pekerjaan : Walikota Bogor
NIK : 3271021712720016
Alamat : Jl. Jatiluhur XIII Blok H2 No. 6
Baranangsiang I, RT/RW 008/004,
Kel/Desa. Katulampa, Kec. Kora Bogor
Timur, Kota Bogor
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon III**

Nama : **Drs. Dedie A. Rachim, MA**
Pekerjaan : Wakil Walikota Bogor
NIK : 3175020604660007
Alamat : Jl. Jl. Pulo Asem Timur III No. 11, RT/RW
002/002, Kel/Desa. Jati, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon IV**

Nama : **H. Marten A. Taha, S.E**
Pekerjaan : Walikota Gorontalo
NIK : 7571042908590001
Alamat : Jl. Apel I, RT/RW 004/001, Kel/Desa.
Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon V**

Nama : **Hendri Septa, B.BUS. (Acc), MIB**
Pekerjaan : Walikota Padang
NIK : 1371040609760005
Alamat : Jl. Bali G/8, RT/RW 004/004, Kel/Desa.
Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota
Padang
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon VI**

Nama : **dr.Khairul, M.Kes**
Pekerjaan : Walikota Tarakan
NIK : 6473020306640002

Alamat : Jl. Sebengkok Tiram No. 03, RT/RW
010/003, Kel/Desa. Sebengkok, Kec.
Tarakan Tengah, Kota Tarakan
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon VII**

Untuk selanjutnya **Pemohon I hingga Pemohon VII** di dalam permohonan ini disebut dengan **PARA PEMOHON**.

PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 selanjutnya disebut dengan UU No. 10 Tahun 2016 (**Bukti-P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya UUD NRI 1945 (**Bukti-P2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MAHKAMAH KONSTITUSI), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir MAHKAMAH KONSTITUSI terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MAHKAMAH KONSTITUSI juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MAHKAMAH KONSTITUSI; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MAHKAMAH KONSTITUSI (*unconditionally constitutional*)

7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* **Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016** terhadap **Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945**.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MAHKAMAH KONSTITUSI merupakan Kekuasaan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MAHKAMAH KONSTITUSI *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MAHKAMAH KONSTITUSI dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MAHKAMAH KONSTITUSI, yakni sebagai berikut:
- harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MAHKAMAH KONSTITUSI “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

1. Bahwa Para PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan sebagai berikut:

Nama : Drs. MURAD ISMAIL
NIK : 3276021109610007
Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, RT/RW 001/002, Kel/Desa. Tihu,
Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon **(Bukti-P3)**

Nama : Dr. EMIL ELESTIANTO DARDAK, M.Sc.
NIK : 3171072005840008
Alamat : Jl. Pemuda No. 1 RT/RW 004/002, Kel/Desa. Surodakan,
Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek **(Bukti-P4)**

Nama : Dr. Bima Arya Sugiarto
NIK : 3271021712720016

Alamat : Jl. Jatiluhur XIII Blok H2 No. 6 Baranangsiang I, RT/RW 008/004, Kel/Desa. Katulampa, Kec. Kora Bogor Timur, Kota Bogor **(Bukti-P5)**

Nama : Drs. Dedie A. Rachim, MA
NIK : 3175020604660007
Alamat : Jl. Pulo Asem Timur III No. 11, RT/RW 002/002, Kel/Desa. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur **(Bukti-P6)**

Nama : H. Marten A. Taha, S.E
NIK : 7571042908590001
Alamat : Jl. Apel I, RT/RW 004/001, Kel/Desa. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo **(Bukti-P7)**

Nama : Hendri Septa, B.BUS. (Acc), MIB
NIK : 1371040609760005
Alamat : Jl. Bali G/8, RT/RW 004/004, Kel/Desa. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang **(Bukti-P8)**

Nama : dr. Khairul, M.Kes
NIK : 6473020306640002
Alamat : Jl. Sebengkok Tiram No. 03, RT/RW 010/003, Kel/Desa. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan **(Bukti-P9)**

2. PARA PEMOHON diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018;
3. Bahwa PARA PEMOHON telah dirugikan dan dilanggar hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa PARA PEMOHON adalah kepala daerah baik sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada wilayahnya masing-masing. PARA PEMOHON memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan dilantik melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang masa jabatan selama lima tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
5. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, telah membuat PARA PEMOHON dirugikan hak

konstitusionalnya sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama lima tahun, menjadi tidak lagi bisa menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing;

6. Bahwa ketentuan UU *a quo* telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum. PARA PEMOHON sebagai kepala daerah, harusnya mendapatkan kepastian, bahwa sebagai kepala daerah, mestinya memegang masa jabatan lima tahun sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimulai dari tanggal pelantikan PARA PEMOHON, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah. Akan tetapi karena pemberlakuan Pasal *a quo*, kepastian untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah menjadi tidak lagi bisa diwujudkan. Karena ketentuan di dalam UU *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah, dan tidak pula mengaitkannya dengan batas waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;
7. Bahwa Pemohon I adalah Gubernur Maluku, Provinsi Maluku yang diangkat sebagai Gubernur Maluku berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (**Bukti-P10**);
8. Bahwa Pemohon I **dilantik pada tanggal 24 April 2019 (Bukti-P11)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 24 April 2024;
9. Bahwa masa jabatan Pemohon I yang terhitung sejak tanggal 24 April 2019 hingga 24 April 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 189/P TAHUN 2018 yang menyebutkan Gubernur Maluku memegang jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan.
10. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon I sebagai Gubernur Maluku pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon I telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Maluku, karena masa jabatan Pemohon Maluku akan **terpotong selama lebih kurang 4 bulan**;

11. Bahwa Pemohon II adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur yang diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 **(Bukti-P12)**;
12. Bahwa Pemohon II **dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 (Bukti-P13)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 13 Februari 2024;
13. Bahwa masa jabatan Pemohon II yang terhitung sejak tanggal 13 Februari 2019 hingga 13 Februari 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang menyebutkan Wakil Gubernur Jawa Timur memegang jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan.
14. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon II sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon II telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur, karena masa jabatan Pemohon II akan **terpotong selama lebih kurang 2 bulan**;
15. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat **(Bukti-P14A)** dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat **(Bukti-P14B)**;
16. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV **dilantik pada 20 April 2019 (Bukti-P15)** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Jawa Barat. Sehingga sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 20 April 2024;
17. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memegang masa jabatan selama lima tahun sesuai pula pada diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan

Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

18. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Pemohon III dan Pemohon IV telah dirugikan dan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan, memenuhi program, dan menyelesaikan janji politik kepada masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat, karena masa jabatan Pemohon IV dan Pemohon V akan **terpotong selama lebih kurang 4 bulan**;
19. Bahwa Pemohon V adalah Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang diangkat sebagai Walikota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo (**Bukti-P16**);
20. Bahwa Pemohon V **dilantik pada tanggal 2 Juni 2019 (Bukti-P17)**, yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 2 Juni 2024;
21. Bahwa masa jabatan Pemohon V yang terhitung sejak tanggal 2 Juni 2019 hingga 2 Juni 2024 sesuai pula dengan diktum di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang menyebutkan Walikota Gorontalo memegang masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak waktu pelantikan;
22. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon V sebagai Walikota pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon I telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Gorontalo, karena masa jabatan Pemohon V akan **terpotong selama lebih kurang 6 bulan**;
23. Bahwa Pemohon VI adalah Walikota Padang, Sumatera Barat yang diangkat sebagai Walikota Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 yang merupakan keputusan pengangkatan menjadi Walikota Padang untuk melanjutkan sisa masa jabatan (**Bukti-P18**) yang sebelumnya telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 Sebagai Wakil Walikota Padang bersama Mahyeldi SP (**Bukti-P19**);
24. Bahwa Pemohon VI dilantik menjadi Walikota Padang melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Walikota menggantikan sdr. Mahyeldi SP yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan kepala

daerah serentak tahun 2020. Pemohon VI sebelumnya merupakan Wakil Walikota Padang;

25. Bahwa masa jabatan Pemohon VI sebagai Walikota Padang dalam rangka melanjutkan sisa masa jabatan dimulai pada saat pelantikan sebagai Wakil Walikota pada tanggal **13 Mei 2019 (Bukti-P20)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 akan berakhir pada lima tahun setelahnya, yakni 13 Mei 2024;
26. Bahwa sesuai dengan Diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 seharusnya Pemohon VI memegang jabatan sebagai Wakil Walikota Padang dan selanjutnya Walikota Padang mulai dari 13 Mei 2019 hingga 13 Mei 2024;
27. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VI sebagai Walikota Padang pada tahun 2023, Pemohon VI telah dirugikan karena kehilangan kesempatan tidak bisa menyelesaikan masa jabatan, janji politik, dan program kepada masyarakat Kota Padang, karena masa jabatan Pemohon VI akan **terpotong selama lebih kurang 5 bulan**;
28. Bahwa Pemohon VII adalah Walikota Tarakan, Kalimantan Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti-P21**);
29. Bahwa Pemohon VII dilantik sebagai Walikota Tarakan, Kalimantan Utara **pada tanggal 1 Maret 2019 (Bukti-P22)**, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) memegang masa jabatan selama lima tahun;
30. Bahwa jabatan Walikota Tarakan, Kalimantan Utara selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai pula dengan diktum di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Artinya masa jabatan Pemohon VII sebagai Walikota Tarakan, Kalimantan Utara akan berakhir pada 1 Maret 2024;
31. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon VII telah dirugikan, dan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan, memenuhi program, dan menyelesaikan janji politik kepada masyarakat Kota Tarakan, Kalimantan Utara, karena masa jabatan Pemohon VII akan **terpotong selama lebih kurang 3 bulan**;
32. Bahwa dengan uraian kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON di atas, telah secara terang bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kerugian yang nyata kepada PARA PEMOHON, atau

paling tidak akan memberikan kerugian yang berpotensi terjadi dengan wujud masa jabatan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah akan terpotong;

33. Bahwa akibat hukum dari pemotongan masa jabatan sebagai konsekuensi dari berlakunya Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah membatasi hak PARA PEMOHON untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nyata dan utuh dalam melaksanakan jabatan sebagai kepala daerah selama lima tahun;
34. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, menurut PARA PEMOHON, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016: **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”**

▪ Dasar Konstitusional yang Digunakan:

1. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945: **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;**
2. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945: **“Negara Indonesia adalah negara hukum”;**
3. Pasa 18 Ayat (4) UUD NRI 1945: **“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;**
4. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945: **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”;**
5. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.**

▪ Argumentasi Permohonan

I. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pokok persoalan yang diajukan oleh PARA PEMOHON di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang jadwal

penyelenggaraan, serta masa berakhir jabatan kepala daerah di dalam masa transisi menjelang pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;

2. Bahwa terkait pokok persoalan permohonan konstitusionalias Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 PARA PEMOHON menyadari bahwa sudah pernah diajukan kepada Mahkamah;
3. Bahwa sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh PARA PEMOHON, terdapat enam permohonan terdahulu yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah terkait dengan pengujian Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016. Untuk lebih detailnya, permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Daftar Perkara Pengujian Terhadap Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 di
Mahkamah Konstitusi

| No | Nomor Perkara | Pasal yang Diuji dan Batu Uji | Alasan Permohonan | Putusan |
|-----------|----------------------|---|--|----------------------|
| 1. | 55/PUU-XVII/2019 | Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Batu Uji: Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 | Disain pemilu serentak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial | Ditolak |
| 2. | 67/PUU-XIX/2021 | Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Batu Uji: Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 | Pemohon tidak bisa dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan adanya kekosongan jabatan kepala daerah | Ditolak |
| 3. | 18/PUU-XX/2022 | Pasal 201 ayat (7) Batu Uji: Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 | Membatasi Hak Pemohon di dalam mendapatkan kepastian hukum | Ditolak |
| 4. | 37/PUU-XX/2022 | Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), dan Pasal 201 ayat (11) | Frasa diangkat penjabat gubernur adalah | Tidak dapat diterima |

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|-----------------------|
| | | Batu Uji: Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 | ketentuan yang inkonstitusional | |
| 5. | 95/PUU- XX/2022 | Pasal 201 ayat (7) Batu Uji: Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 | Ketentuan Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRi 1945 | Ditolak Seluruhnya |
| 6. | 62/PUU- XXI/2023 | Pasal 201 ayat (5) Batu Uji: Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRi 1945 | Hasil Pemilu 2018 melimitasi masa jabatan pemohon berakhir di 2023 | Ditolak Seluruhnya |

4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011: *“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”*

Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”*

5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON meskipun memasuki ruang lingkup pasal yang pernah diuji, yakni Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, tetapi di dalam permohonan ini, PARA PEMOHON memiliki dasar konstitusional yang berbeda, yakni Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;
6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*. Menurut PARA PEMOHON, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat dimaknai dan diartikan

sesempit itu. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, beberapa hal penting:

- 1) Kedudukan hukum pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon;
- 2) Dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan kepada oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama dasarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa PARA PEMOHON *a quo* menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam Tabel. 1.

7. Bahwa selain menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, PARA PEMOHON di dalam permohonan ini juga memiliki alasan-alasan permohonan yang berbeda jauh dengan apa yang pernah dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, akan kami jelaskan pada bagian dalil selanjutnya;
8. Bahwa untuk membuktikan bahwa Mahkamah mempertimbangkan permohonan dengan objek yang sama, tetapi dengan dasar konstitusional dan alasan permohonan yang berbeda, dapat dilihat pada permohonan No. 55/PUU_XVII/2019 dengan permohonan No. 67/PUU-XIX/2021. Kedua permohonan ini sama-sama menguji ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016. Karena kedua permohonan ini menggunakan dasar konstitusional dan alasan yang berbeda, Mahkamah tetap mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sampai masuk ke dalam pokok perkara;
9. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON ini, objek permohonannya memang sama dengan perkara No. 62/PUU-XXI/2023. Namun Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 yakni Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga (Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud) menggunakan batu uji dan dalil permohonan yang berbeda yakni Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh lagi, jika dicermati perkara No. 62/PUU-XXI/2023 berangkat dari peristiwa konkrit dimana penundaan pelantikan disebabkan karena Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan PARA PEMOHON. Sehingga PARA PEMOHON

perkara 62/PUU-XXI/2023 terpaksa menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Sementara itu, permohonan yang diajukan Para Pemohon di dalam perkara *a quo* memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda. Dalam dalil permohonan, PARA PEMOHON menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur akhir masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan waktu pelantikan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan menerima permohonan ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, permohonan PARA PEMOHON adalah permohonan yang memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.


II. TENTANG POLITIK HUKUM KESERENTAKKAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN KONSEPSI PENJABAT KEPALA DAERAH

1. Bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini berangkat dari sikap dan pandangan yang pada pokoknya sepakat dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan secara serentak;
2. Bahwa menurut PARA PEMOHON politik hukum penyelenggaraan pemilu secara serentak adalah upaya untuk menyederhanakan dan membangun efektifitas dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, sekaligus tidak membuat arena kontestasi politik atau perseteruan politik selalu terjadi dengan kuantitas yang berulang-ulang di suatu provinsi. Hal ini berbeda jika desain pemilihan bupati atau walikota tidak diselenggarakan secara serentak;
3. Bahwa adanya politik hukum dari pembentuk undang-undang sejak tahun 2014 yang mengatur soal keserentakkan penyelenggaraan pemungutan suara pada tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sudah dilaksanakan dengan baik semenjak tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada tahun 2020;
4. Bahwa rangkaian upaya penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak menjadi beberapa gelombang adalah masa peralihan atau transisi untuk menuju penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024;
5. Bahwa PARA PEMOHON adalah produk penyelenggaraan pemilihan secara serentak di dalam masa transisi, yang lebih spesifik

dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018, yang merupakan keserentakkan penyelenggaraan pemilihan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya habis pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016;

6. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak, khususnya untuk kepentingan hukum PARA PEMOHON yang notabene adalah kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 2019, namun penyelenggaran pemilihan kepala daerah dimajukan lebih awal yakni pada bulan Juni 2018 untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016;
7. Bahwa sekalipun PARA PEMOHON adalah produk hasil pemilihan tahun 2018, namun pelantikan PARA PEMOHON harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, PARA PEMOHON “harus menunggu” untuk dilantik pada tahun 2019;
8. Bahwa pada sisi yang berbeda, konsekuensi lain dari keserentakkan jadwal pemungutan suara, untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota, haruslah disadari akan ada daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis, tetapi mesti menunggu jadwal penyelenggaraan pemungutan suara serentak selesai, hingga kemudian mendapatkan pejabat definitif hasil pemilihan;
9. Bahwa bagi daerah yang sudah habis masa jabatan kepala daerahnya, tetapi harus menunggu kepala daerah definitif terpilih hasil pemilihan serentak, maka pemerintah akan menunjuk pejabat kepala daerah dalam rentang waktu tertentu, untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah, sampai kepala daerah definitif terpilih dan dilantik;
10. Bahwa menurut PARA PEMOHON, pengisian pejabat adalah sesuatu yang sah dilakukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi tindakan pengisian pejabat tersebut adalah kebijakan atau norma yang konstitusional, karena sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun penting diperhatikan dalam hal terdapat daerah, baik provinsi, maupun kabupaten, dan kota, yang seharusnya masih dapat dipimpin oleh pejabat definitif, karena masa jabatan kepala daerahnya belum habis lima tahun terhitung sejak pelantikan, dan belum pula melewati bulan November tahun 2024 sebagai jadwal pemungutan suara serentak nasional. Semestinya ada kepastian hukum di dalam UU No. 10 Tahun 2016 untuk gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal ini PARA PEMOHON dapat menyelesaikan masa jabatannya menjadi utuh lima tahun terhitung sejak pelantikan;

11. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* telah membuat ruang ketidakpastian hukum, utamanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, yang berpotensi akan memotong masa jabatan PARA PEMOHON menjadi tidak utuh lima tahun, karena akan diakhiri pada tahun 2023. Padahal akhir masa jabatan PARA PEMOHON sama sekali tidak mengganggu jadwal pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024 mendatang;
12. Bahwa norma Pasal 201 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 justru membuat penunjukkan penjabat dilakukan lebih awal. Padahal jika dihitung periodisasi akhir masa jabatan PARA PEMOHON sama sekali tidak merusak bangun desain pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016. Grafis dibawah ini menunjukkan akhir masa jabatan PARA PEMOHON apabila menjabat selama 5 tahun mengacu kepada waktu pelantikan:



13. Bahwa dalam pandangan PARA PEMOHON, penunjukkan Penjabat kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sepatutnya dilakukan setelah kepala daerah definitif menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana grafik berwarna kuning. Grafik berwarna hijau menunjukkan akhir masa jabatan PARA PEMOHON sama sekali tidak mengganggu pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024. Dengan demikian, ketentuan

Pasal 201 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 secara faktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON.

III. TENTANG KETIDAKPASTIAN HUKUM ANTARA JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA, KETIADAAN KESERENTAKKAN JADWAL PELANTIKAN, DAN UJUNG MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN SERENTAK

1. Bahwa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 mengatur soal masa peralihan atau masa transisi di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk menuju penyeragaman waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang akan dilaksanakan pada November 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016;
2. Bahwa untuk menuju kepada jadwal penyeragaman hari pemungutan suara secara serentak nasional pada bulan November 2024, telah dilaksanakan empat kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara bergelombang, sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah;
3. Bahwa keempat gelombang penyelenggaraan daerah pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut dilaksanakan pada Desember 2015, kemudian dilaksanakan pada Februari 2017, selanjutnya dilaksanakan pada Juni 2018, dan terakhir dilaksanakan pada September 2020. Khusus untuk penyelenggaraan pilkada serentak transisi di tahun 2020, dilaksanakan untuk kepala daerah yang dipilih pada Pilkada 2015, dan pelaksanaannya dilaksanakan pada Desember 2020 karena adanya Pandemi Covid-19;
4. Bahwa jika dicermati secara detail dan sistematis dalam ketentuan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016, selain mengatur soal keserentakkan jadwal pemungutan suara di dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah secara serentak, juga diatur akhir masa jabatan bagi setiap kepala daerah yang dipilih di dalam masa transisi pemungutan suara di masing-masing gelombang. Untuk lebih jelas, bagaimana ketentuan keserentakkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan perbandingannya dengan ketentuan akhir masa jabatan di pilkada transisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.

Perbandingan Ketentuan Transisi Penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pengaturan Ujung Masa Jabatan Kepala Daerah di dalam Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016

| No | Pengaturan Masa Transisi untuk Keserentakkan | No. | Pengaturan Masa Transisi untuk Akhir Masa Jabatan |
|----|--|-----|---|
|----|--|-----|---|

| | Penyelenggaraan Pemungutan Suara | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Pasal 201 ayat (1): Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015; | 1 | Pasal 201 ayat (3): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022 |
| 2. | Pasal 201 ayat (2): Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017 | 2 | Pasal 201 ayat (5): Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 |
| 3. | Pasal 201 ayat (4): Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018 | 3. | Pasal 201 ayat (7): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 |
| 4. | Pasal 201 ayat (6): Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020 (Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020, Diubah Dilaksanakan pada Desember 2020 sebagai Akibat Pandemi Covid-19) | | |

5. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016, akhir masa jabatan untuk kepala daerah yang dipilih pada tahun 2015 adalah tahun 2020. Kemudian untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017, akhir masa jabatannya adalah tahun 2022. Kemudian, untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2018, akhir masa jabatannya adalah tahun 2023;
6. Bahwa pada faktanya, seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara serentak di dalam empat gelombang tahapan pemilihan transisi di tahun 2015, 2017, 2018, dan termasuk juga yang dipilih pada tahun 2020, pelantikannya tidak seluruhnya dilaksanakan secara serentak. Pelantikan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota, tetap didasarkan pada akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah sesuai dengan tanggal pelantikan masing-masing kepala daerah sebelum diaturnya masa masa transisi atau gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak;
7. Bahwa karena ketiadaan pengaturan keserentakkan pelantikan untuk seluruh daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak, tetap berdampak pada berbeda-bedanya akhir masa jabatan untuk masing-masing kepala daerah, meskipun pemilihannya sudah dilaksanakan secara serentak;
8. Bahwa kondisi ini, khususnya terjadi untuk kepala daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara pada tahun 2018, yang beberapa diantaranya adalah PARA PEMOHON di dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa PARA PEMOHON, adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung melalui Pilkada pada tahun 2018. Namun, Sebagian dari Pemohon *a quo*, bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2018. Melainkan ada beberapa daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Namun, karena terdapat ketentuan transisi di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juni 2018” PARA PEMOHON *a quo* mengikuti tahapan pemilihan secara serentak pada bulan Juni tahun 2018;
10. Bahwa tindaklanjut dari hasil pemilihan secara serentak pada bulan Juni tahun 2018, tidak serta merta membuat PARA PEMOHON *a quo* dilantik pada tahun 2018. Melainkan, PARA PEMOHON baru memulai masa jabatan sebagai kepala daerah pada tahun 2019, sesuai dengan masa jabatan tiap-tiap kepala daerah sebelumnya yakni memegang jabatan selama lima tahun, meskipun pemilihan secara serentak dilaksanakan pada tahun 2018;

11. Bahwa artinya, ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 hanyalah mengatur soal keserentakkan pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang keserentakkan pelantikan untuk masing-masing kepala daerah, termasuk pula bagi PARA PEMOHON;
12. Bahwa kondisi hari ini, PARA PEMOHON merasa telah dirugikan, sebagai akibat adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dengan tanpa melihat jadwal pelantikan dan tanpa mempertimbangkan jadwal pemungutan suara serentak nasional bulan November tahun 2024;
13. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, serta telah merugikan PARA PEMOHON, karena jabatan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah, berpotensi tidak akan mencukupi durasi masa jabatan lima tahun, karena adanya klausul norma yang menyebutkan kepala daerah yang dipilih pemilihan secara serentak pada tahun 2018, menjabat sampai dengan tahun 2023, tanpa adanya klausul yang mempertimbangkan awal masa jabatan PARA PEMOHON.
14. Bahwa sudah dimulainya proses persiapan pengisian pejabat di daerah PARA PEMOHON *a quo*, yang dibuktikan dengan proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (**Bukti-P23**) telah secara nyata memberikan ketidakpastian hukum tentang klausul keserentakkan pemilihan, pelantikan kepala daerah, serta akhir masa jabatan kepala daerah, sebagai akibat ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;
15. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah menciptakan ketidakpastian hukum, karena secara sadar ketentuan di dalam Pasal *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah, terutama masa jabatan PARA PEMOHON *a quo* yang baru dimulai sejak tahun 2019, meskipun PARA PEMOHON *a quo* dipilih melalui keserentakkan pemilihan pada bulan Juni 2018;
16. Bahwa PARA PEMOHON sama sekali tidak pernah mengetahui sejak awal masa jabatannya tidak akan penuh selama 5 tahun. Karena PARA PEMOHON tetap merujuk kepada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai kepala daerah yang secara eksplisit menyebutkan masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak 2019-2024.
17. Bahwa situasi ini berbeda dengan para kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang sejak awal sudah mengetahui adanya pemotongan (*cut off*) masa jabatan mereka. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan dalam sejumlah putusan yakni Putusan Nomor 55/PUU-

XVII/2019, Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 95/PUU-XX/2022 yang menegaskan akhir masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat hingga 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 (7) UU Nomor 10 Tahun 2016;

18. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, pemotongan masa jabatan (*cut off*) kepala daerah sebagai konsekuensi masa transisi menuju pemungutan suara serentak nasional sepatutnya hanya dilakukan pada kepala daerah hasil pemilihan 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bagi PARA PEMOHON yang merupakan produk pemilihan tahun 2018 dan dilantik pada tahun 2019, sudah semestinya dalam menjalani masa jabatan secara penuh sepanjang tidak melewati jadwal pemungutan suara serentak nasional tahun 2024;
19. Bahwa ruang ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang serta merta menyamaratakan akhir masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023, meskipun jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada bulan Juni 2018 dimulai pada tahun 2019, telah mengakibatkan pula pertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena PARA PEMOHON tidak secara penuh menunaikan amanat dari pemilih dan konstituen PARA PEMOHON selama lima tahun, sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah;

IV. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN SOAL KESERENTAKKAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN SERENTAK

1. Bahwa di dalam UU No. 10 Tahun 2016, secara faktual tidak mengatur dan terdapat ketentuan yang memastikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara serentak, yang juga wajib dilaksanakan secara serentak di dalam tahapan pelantikannya;
2. Bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan penting, karena berkaitan dengan kapan masa jabatan kepala daerah dimulai, dan kapan masa jabatan kepala daerah akan berakhir.
3. Bahwa kepastian soal jadwal pelantikan kepala daerah juga akan berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum, pemenuhan hak dan kewajiban kepala daerah yang akan melaksanakan mandat dari masyarakat dan pemilih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945;

4. Bahwa untuk mengetahui pengaturan durasi masa jabatan kepala daerah, atau akhir masa jabatan kepala daerah, mesti merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Secara lengkap, ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

Pasal 162 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) **memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;

Pasal 162 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016: “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, secara terang, jelas, dan eksplisit bahwa baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama lima tahun;
6. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, seharusnya pengaturan masa transisi masa jabatan kepala daerah yang diatur di dalam Pasal 201 ayat (5) mesti pula merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
7. Bahwa penting untuk ditegaskan kembali, bahwa kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang ikut di dalam pemilihan secara serentak pada bulan Juni 2018, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 saja. Melainkan ada juga kepala daerah, yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Hal ini disebutkan eksplisit di dalam Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 “**Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023**”;
8. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 juga telah membuat perlakuan yang tidak adil dan tidak setara, serta adanya pembedaan perlakuan antara kepala daerah yang sama-sama dipilih pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018, tetapi khusus untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, jika dipaksakan masa jabatannya selesai di tahun 2023 akan membuat PARA PEMOHON *a quo* tidak menyelesaikan masa jabatan selama lima

tahun. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan kepada setiap warga negara yang mesti tunduk pada ketentuan hukum tanpa kecualinya;

9. Bahwa dengan pengaturan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang memberikan pembatasan masa jabatan kepala daerah atau akhir masa jabatan kepala daerah hanya didasarkan pada hari penyelenggaraan pemungutan suaranya saja, menunjukkan bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 secara sistematis telah memberikan ketidakpastian hukum, khususnya dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dan telah merugikan PARA PEMOHON, karena telah membuat masa jabatan PARA PEMOHON menjadi serta merta dipangkas, dan tidak lagi penuh lima tahun mengabdikan kepada konstituen dan pemilih yang telah memilih PARA PEMOHON sebagai kepala daerah pada tahun 2018;
10. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan di atas, PARA PEMOHON menilai bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

V. TENTANG PERMINTAAN PERCEPATAN PENANGANAN PERMOHONAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN YANG LEBIH BESAR KEPADA PARA PEMOHON

1. Bahwa kerugian konstitusional pemohon, dan pokok permohonan ini didasarkan pada kebijakan dari pemerintah yang telah mulai mempersiapkan penjabat kepala daerah, yang artinya masa jabatan PARA PEMOHON sebagai kepala daerah yang seharusnya berakhir di dalam tahun 2024, akan dipotong dan diakhiri pada tahun 2023;
2. Bahwa atas dasar kondisi itu, agar kerugian konstitusional pemohon yang berpotensi akan segera terjadi dapat dicegah. Oleh karena itu PARA PEMOHON mengajukan permohonan uji materi di dalam permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa jika merujuk pada kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan mengambil keputusan bahwa masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018 seluruhnya harus berakhir pada Desember 2023;
4. Bahwa PARA PEMOHON akan terdampak dari kebijakan pemerintah, dan jelas-jelas akan merugikan PARA PEMOHON yang seharusnya masa jabatan sebagai kepala daerah berakhir pada tahun 2024;

5. Bahwa mengingat sempitnya waktu dan persiapan penunjukkan pejabat sebagai konsekuensi pemahaman Kementerian Dalam Negeri bahwa masa jabatan PARA PEMOHON akan diakhiri pada tahun 2023, PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai prioritas bagi Mahkamah;
6. Bahwa selain sempitnya waktu, agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam proses pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan proses Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah, maka perlu Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan proses tersebut sampai dengan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, PARA PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

D. PETITUM

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi;
3. Memerintahkan Pemerintah dan/atau Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemberhentian PARA PEMOHON pada akhir Tahun 2023 dan menunda Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pejabat terhadap daerah yang dipimpin oleh PARA PEMOHON sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan;


Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "**Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023**" bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak nasional tahun 2024**";

3. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Apabila Majelis Hakim Konsittusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

KUASA HUKUM PEMOHON



FEBRI DIANSYAH, S.H.



DONAL FARIZ, S.H., M.H.



RASAMALA ARITONANG, S.H., M.H.



VIRDA WILDAN SYAH, S.H.




REYHAN REZKI NATA, S.H.



FATHRONI DIANSYAH EDI., S.H



ADHISTI APRILIA MA'AS, S.H.



ARYA PUTRA RIZAL P., S.H.



BAGOES CARLVITO W., S.H.



ELIAS SATRIA H. L. R., S.H



SALSABILA HARDAFI, S.H



FHAREFTA AKMALIA, S.H